

ORGANISASI KEMASYARAKATAN – PKK – KEPENGURUSAN – PERUBAHAN KEDUA
– RINCIAN TUGAS
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 321 TAHUN 2025, 11 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 275 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, dipandang perlu melakukan perubahan kembali terhadap susunan kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2025-2030 yang sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 275 Tahun 2025.

- Bahwa perubahan ini mencakup penyesuaian personil pengurus serta penetapan rincian tugas (job description) yang jelas untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020; dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 275 Tahun 2025 tentang Susunan Kepengurusan TP PKK.
 2. Menetapkan Susunan Kepengurusan Baru (Lampiran A), dengan perubahan personil antara lain pada posisi Ketua IV. Susunan inti meliputi:
 - NIP: 198707172006021001.
 - Ketua: Indah Susanti.
 - Sekretaris: Selly Setiati Pratiwi.
 - Bendahara: Endah Yuliastini.

- Ketua Bidang I-IV: Rustini Ekawati, Nena Rismawati, Titi Wahyuni, dan Ira Rachmawati (sebagai Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan).
3. Menetapkan Rincian Tugas (Lampiran B) yang menjabarkan tanggung jawab manajerial dan teknis untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, para Ketua Bidang, Anggota Pokja, hingga Kelompok Khusus dan Staf Ahli.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Keputusan ini merupakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Nomor 275 Tahun 2025 (yang sebelumnya mengubah Keputusan Bupati Nomor 212 Tahun 2025).